



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN

LPPOM MUI DIY  
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN  
KOSMETIKA MUI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor : 55/UNIDA/FS-w-/V/1446

Nomor : .....

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-11-2024), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Kepala LPPOM MUI DIY yang berkedudukan di Jl. Kapas No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPOM MUI DIY, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan LPPOM MUI DIY dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Pendidikan dan Penelitian.
2. Program Pendidikan meliputi:
  - a. Program Studi Akademik, Studi Pengayaan Lapangan (SPL) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
  - b. Penugasan dosen sebagai nara sumber dan/atau sebagai peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Tempat penelitian mahasiswa akhir (bagi yang membutuhkan).
  - e. Program-program lain yang dirasa perlu oleh kedua belah pihak.
3. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan lebih lanjut.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2024-2029) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

### Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA  
LPPOM MUI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



.....  
CA / Kepala LPPOM MUI DIY

PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



**Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.**  
Dekan Fakultas Syariah  
UNIDA GONTOR

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA